



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu: **SALINAN** mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 184/Pid.Sus/2022/PT PAL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman, S.Ip Alias Oppo Alias Papa Rifai
2. Tempat lahir : Toli-toli
3. Umur / Tanggal lahir : 38 tahun /27 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel.Kulango, Kec,Biau, Kab. Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herman, S.Ip Alias Oppo Alias Papa Rifai ditangkap oleh Penyidik dari Satuan RESKRIM POLRES Buol pada tanggal 30 Juli 2022 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
7. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023

Terdakwa Herman, S.Ip Alias Oppo Alias Papa Rifai menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 26 Desember 2022 Nomor 184/Pid.Sus/2022/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Buol serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tertanggal 10 Oktober 2022. No. Reg. Perk : PDM-242/Eku/10/2022 yang berbunyi pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **HERMAN, S.IP alias OPPO alias PAPA RIFAI**, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 bertempat di Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL bersama anak saksi SUMAYYAH, anak saksi FATIR dan anak saksi FIRLI bermain di belakang halaman rumah tempat mengaji dan anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL menyempatkan diri bermain bola kaki dengan anak saksi SUMAYYAH dan anak saksi FATIR dan anak saksi FIRLI sedang bermain ayunan, ketika itu anak saksi SUMAYYAH menendang bola melambung ke arah halaman belakang rumah terdakwa kemudian anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL seorang diri masuk ke halaman belakang rumah terdakwa di sela pagar yang berlubang dan anak saksi SUMAYYAH menunggu anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL mengambil bola kemudian anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL dipanggil oleh terdakwa dan anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL mendengar dan melihat terdakwa yang berkata "SINI DULU KAU" dan anak

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PT PAL



korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL berkata "APA OM?" sambil anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL menghampirinya dan terlihat saat itu terdakwa berdiri sambil menggennggam 1 (satu) buah sandal berwarna putih yang kotor dari balik pagar dan langsung menganiaya anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL dari sela pagar tersebut **dengan cara menampar dengan sandal ke wajah/leher kanan anak korban menggunakan tangan tersangka sebanyak 1 kali** dan anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL berbalik pergi dan dipanggil kedua kalinya oleh terdakwa "SINI DULU KAU" dan anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL berkata "BUKAN SAYA YANG BA KASIH RUSAK PAGAR" sambil terdakwa memandang dengan tatapan sinis dan anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL pergi membersihkan bekas pukulan sandal di wajah/leher dan baju;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 353/26.74/VIII/RSUD/2022 tanggal 2 Agustus 2022, diperoleh hasil pada leher anak korban SULTAN ATHALA AZANGKI RAMLAN alias CUL didapatkan luka memar pada bagian leher sebelah kanan berukuran panjang 2 sentimeter dan lebar 1 sentimeter berwarna kemerahan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul serta menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "CAHAYA HATI" yang pada pokoknya menjelaskan bahwa anak korban SULTAN ATHALA AZANGKI RAMLAN alias CUL mengalami trauma akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa;
- Bahwa berdasarkan kartu keluarga Nomor: 72050 62202080117, anak korban SULTHAN ATTALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL lahir pada tanggal 18 Oktober 2013, sebagaimana tercantum dalam NIK.7205061810130001 dan pada saat terjadi kekerasan terhadap anak kepada anak korban SULTHAN ATTALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL yang dilakukan oleh terdakwa usia anak korban SULTHAN ATTALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL masih 9 (sembilan) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HERMAN, S.IP alias OPPO alias PAPA RIFAI**, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 bertempat di Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL bersama anak saksi SUMAYYAH, anak saksi FATIR dan anak saksi FIRLI bermain di belakang halaman rumah tempat mengaji dan anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL menyempatkan diri bermain bola kaki dengan anak saksi SUMAYYAH dan anak saksi FATIR dan anak saksi FIRLI sedang bermain ayunan, ketika itu anak saksi SUMAYYAH menendang bola melambung ke arah halaman belakang rumah terdakwa kemudian anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL seorang diri masuk ke halaman belakang rumah terdakwa di sela pagar yang berlubang dan anak saksi SUMAYYAH menunggu anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL mengambil bola kemudian anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL dipanggil oleh terdakwa dan anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL mendengar dan melihat terdakwa yang berkata "SINI DULU KAU" dan anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL berkata "APA OM?" sambil anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL menghampirinya dan terlihat saat itu terdakwa berdiri sambil menggennggam 1 (satu) buah sandal berwarna putih yang kotor dari balik pagar dan langsung menganiaya anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL dari sela pagar tersebut dengan cara menampar dengan sandal ke wajah/leher kanan anak korban menggunakan tangan tersangka sebanyak 1 kali dan anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL berbalik pergi dan dipanggil kedua kalinya oleh terdakwa "SINI DULU KAU" dan anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLAN alias CUL berkata "BUKAN SAYA YANG BA KASIH RUSAK PAGAR" sambil terdakwa memandang dengan tatapan sinis dan anak korban SULTAN ATHALA AZZANGKI RAMLAN alias CUL pergi membersihkan bekas pukulan sandal di wajah/leher dan baju;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 353/26.74/VIII/RSUD/2022 tanggal 2 Agustus 2022, diperoleh hasil pada leher anak korban SULTAN ATHALA AZANGKI RAMLAN alias CUL didapatkan luka memar pada bagian leher sebelah kanan berukuran panjang 2 sentimeter dan lebar 1 sentimeter berwarna kemerahan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul serta menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "CAHAYA HATI" yang pada pokoknya menjelaskan bahwa anak korban SULTAN ATHALA AZANGKI RAMLAN alias CUL mengalami trauma akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buol tertanggal 1 Desember 2022 No. Reg. Perk : PDM-242/Eku/10/2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman, S.IP alias Oppo alias Papa Rifai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" melanggar Pasal 76C Jo 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah bola plastic berwarna merah;
Dikembalikan kepada Anak Saksi Summayah.
 - 2) 1 (Satu) pasang sandal jepit berwarna putih kombinasi warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 8 Desember 2022, Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bul. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN, S.IP alias OPPO alias PAPA RIFAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10** (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan juga masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bola plastic berwarna merah;
Dikembalikan kepada Anak Saksi Summayah.
 - 1 (Satu) pasang sandal jepit berwarna putih kombinasi warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Telah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Buol pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal tanggal 8 Desember 2022 Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bul.

Telah membaca pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Buol dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 187/02/Pid.Sus/2022/PN Buol tertanggal 13 Desember 2022:

Telah membaca memori banding tanggal 16 Desember 2022 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buol dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 19 Desember 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 19

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sesuai Akta penyerahan Memori Banding Nomor 198/02/Pid.Sus /2022/ PN Bul;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas Perkara masing masing Nomor 189/02/Pid.Sus/2022/PN.Bul. hari selasa tanggal 13 Desember 2022. Kepada Penuntut umum dan Nomor 190/02/Pid.Sus/2022/PN.Bul. hari selasa tanggal 13 Desember 2022. Kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Desember 2022 dengan mengemukakan alasan yang pada pokok terurai sebagai berikut :

- a) Bahwa pada dasarnya kami menghargai Putusan Majelis hakim yang telah memutus perkara atas Terdakwa Herman S.ip.alias Oppo alias Papa Rifal akan tetapi kami tidak sependapat dengan Putusan Majelis hakim yang menjatuhkan amar putusan seperti tersebut diatas ;
- b) Bahwa Putusan hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan Preventif Korektif dan Edukatif..

Prefentif maksudnya suatu putusan Hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan Masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa Herman S.ip.alias Oppo alias Papa Rifal sehingga putusan Hakim benar – benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat , dalam Putusan pengadilan Negeri Buol 73/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 6 Desember 2022 menurut kami belumlah memberi efek jera terhadap pelaku karena Hukuman yang dijatuhkan Majelis hakim kepada Terdakwa terlalu ringan dimana akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa yaitu menimbulkan rasa trauma psikis pada anak korban dan mengakibatkan anak korban merasa kesakitan fisik sehingga jatuh sakit dan tidak bersekolah selama 4 (empat) hari ;

- c) Disamping itu putusan Hakim juga harus bersipat korektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan sipolaku dan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat lain untuk masa yang akan datang , Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan sipelaku dan juga Masyarakat tentunya '

- d) Sejalan dengan itu fungsi Edukatif dari suatu putusan Hakim tidak akan tercapai apabila sipelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya ;
- e) Bahwa selain itu Putusan Majelis Hakim aquo,seharusnya mengandung aspek keadilan Hukum (Legal Justice) agar memberikan kepastian Hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang undand yang berlaku yang pada akhirnya dapat menegakkan wibawa aparat Negara dan Pemerintah serta menciptakan ketertiban umum sehingg terbentuklan Masyarakat yang tertib , teratur dan sejahtera (welfare state)

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat merubah atau mempengaruhi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan semua oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya baik mengenai fakta hukum maupun unsur-unsur dalam pasal dakwaan yang telah terbukti serta hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 73/Pid.Sus202/PN Bul. tanggal 8 Desember 2022 beserta bukti-buktinya, maupun memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Buol yang menyatakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Terdakwa karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 8 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Negeri Buol tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 76C Jo 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 8 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh kami : Sigit Sutriyono, SH.M.Hum. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis Gede Ariawan, SH.,MH. dan Muhammad Basir SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Tantawiy Jauhari Masulili, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Ttd

Gede Ariawan, SH.,MH.

Ttd

Muhammad Basir SH.,

Panitera Pengganti

Ttd

Tantawiy Jauhari Massulili SH.

Ketua Majelis

Ttd

Sigit Sutriyono, SH.M.Hum.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)